



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Air Bening, pada tanggal 23 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik yantifery101@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Air Bening, pada tanggal 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) sejak bulan Oktober 2014, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/Pdt.G/2024/PA Crp, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jumat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 16 Juli 1999, dicatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 517/70/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 20 Desember 2023 dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 12 (Dua Belas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Air Bening
- Tanggal Lahir : 13 Maret 2000
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Diasuh oleh : Termohon

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Air Bening
- Tanggal Lahir : 14 Mei 2006
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTP
- Diasuh oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering menggonta-ganti kartu pada handphone Termohon, dan pada saat itu Pemohon sudah mencurigai perilaku Termohon, dan pada saat itu Termohon ketahuan saling mengirim pesan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon meminjam uang dengan rentenir dan koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon tidak pernah bercerita bahkan tidak pernah memberitahu tentang pinjaman tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2014, pada saat itu Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan di kota Bengkulu yang pulang ke rumah pada saat 10 (Sepuluh) hari sekali dan kadang tidak menentu, dan ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon bersama kedua anaknya sudah tidak berada di rumah lagi dengan membawa seluruh pakaian. Kemudian Pemohon sudah bertanya dan mencari keberadaan Termohon dan kedua anaknya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menemukan keberadaan Termohon dan anak-anaknya. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa Pemohon pergi bersama anak-anaknya dan meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bahkan Termohon pergi dengan meninggalkan hutangnya dengan rentenir dan koperasi simpan pinjam. Pemohon juga sudah menjual kebun milik Pemohon untuk melunaskan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon dan anak-anaknya, namun Termohon tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak dapat ditemukan, dan berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 23/BB/BUR/VI/2024 menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) sejak bulan Oktober 2014, yang di tandatangani oleh Kepala Desa Babakan Baru tertanggal 24 Juni 2024;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Rafsista FM Curup sebagaimana relaas Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp., tanggal 29 Juni 2024 dan 30 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 517/70/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 20 Desember 2023, telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en Pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

Saksi 1 tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 1 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 12 (Dua Belas) tahun sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi a Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 yang lalu, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 tempat tanggal lahir Muara Aman 28 Desember 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi a Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi sampai dengan sekarang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan dalil dan alasan pokok

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, karena pada bulan Oktober 2014, pada saat itu Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan di kota Bengkulu yang pulang ke rumah pada saat 10 (Sepuluh) hari sekali dan kadang tidak menentu, dan ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon bersama kedua anaknya sudah tidak berada di rumah lagi dengan membawa seluruh pakaian, kemudian Pemohon sudah bertanya dan mencari keberadaan Termohon dan kedua anaknya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menemukan keberadaan Termohon dan anak-anaknya. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 atau selama lebih kurang 10 tahun sampai sekarang dan tidak rukun lagi, Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1999 dengan status antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang, atau selama lebih kurang 10 tahun, Termohon yang meninggalkan Pemohon, Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang;
4. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena Termohon sudah meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
5. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sudah berpisah dalam waktu yang sangat lama;;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nuralis M.

Hakim Anggota II,

ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elsi Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PBT | : Rp | - |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| 6. Total | : Rp | 330.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)